



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 22 AGUSTUS 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Alfonsius Londoran
2. Nurman
3. Abdul Rahman

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 08.58 – 09.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Achmad Edi Subiyanto

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Alfonsius Londoran
2. Nurman
3. Abdul Rahman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Marjan Tusang
2. Harris Manalu
3. Dwi Sihol Marito Manalu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.58 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismilahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor ... mohon maaf. Sidang untuk Permohonan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, siapa yang mau memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [00:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Kami dari Perkara 139/2025, hadir kuasanya tiga orang, saya sendiri Harris Manalu. Sebelah kanan saya rekan kami, Marjan Tusang. Di sebelah kiri saya, Dwi Sihol Marito Manalu. Pemohon juga, Pemohon I, II, III, hadir, Yang Mulia. Pemohon I, Pak Alfonsius Londonan.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:06]**

Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [01:06]**

Pemohon II, Bapak Nurman.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:13]**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [01:14]**

Pemohon III, Bapak Abdul Rahman. Yang Mulia, kebetulan ada pengunjung, kebetulan satu perusahaan ... PT Freeport. Ketua serikat buruhnya, kami perkenalkan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:24]**

Tapi tidak usah diperkenalkan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [01:22]**

Oke.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:24]**

Kan tidak pemohon, Pak ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [01:26]**

Calon pemohon tambahan nanti.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:28]**

Oke, nanti kalau sudah masuk baru nanti kita.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [01:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan perkara nomor atau Permohonan Nomor 139.

Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara akan diminta menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi, bukan semuanya disampaikan, waktu kita terbatas. Pokok-pokoknya saja. Dan setelah itu, kami Majelis akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami sampaikan pokok-pokok Permohonan, nanti pokok-pokok Permohonan ini ada 7 halaman. Sudah kami ringkas, nanti akan kami bacakan bergantian. Boleh, Yang Mulia, ya?

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:54]**

Silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [02:54]**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam damai sejahtera buat kita sekalian.

Yang Mulia, dengan ini kami sampaikan pokok-pokok permohonan dalam Perkara Nomor 139/2025. Para Pemohon, tiga orang. Pertama, Alfonsius Londoran. Yang kedua (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:25]**

Tadi kan sudah diperkenalkan namanya, Pak. Lanjut. Sekarang masuk ke Kewenangan Mahkamah, Pak.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [03:35]**

Kewenangan ... sori.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:38]**

Kewenangan Mahkamah.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [03:41]**

Kewenangan Mahkamah. Ini di halaman 2 sampai dengan halaman 4 sebagai berikut.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:47]**

Dianggap dibacakan.  
Kedudukan Hukum Para Pemohon, Pak. Lanjut.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [03:51]**

Kedudukan hukum Para Pemohon, di halaman 4 sampai 10.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:55]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [03:55]**

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagai pekerja buruh pada PT Freeport Indonesia yang terdaftar sebagai peserta dana pensiun pada dana pensiun Freeport Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, surat

keterangan kerja, slip gaji dari Para Pemohon dan Pasal 29 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Freeport Indonesia Nomor 620/2021 tentang PDP, di bukti P-2 sampai dengan P-8.

Bahwa dalam kedudukan demikian, Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2).

Bahwa kerugian Para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pada saat Para Pemohon memasuki usia pensiun nanti pada tahun 2026 atau 2027. Para Pemohon tidak dapat menerima pembayaran seluruh manfaat pensiun secara sekaligus, dimana berdasarkan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2), Para Pemohon hanya berhak menerima 20% secara sekaligus sedangkan sisanya di 80% harus diterima secara berkala selama minimal 10 tahun dengan cara membeli aunitas.

Bahwa padahal manfaat pensiun yang dimiliki Para Pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang wajib dibayar pemberi kerja PT Freeport Indonesia secara sekaligus. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenakerjaan. Bahwa akibat Para Pemohon tidak dapat menerima manfaat dalam pensiun secara sekaligus, maka secara spesifik Para Pemohon dirugikan dalam hal membuka usaha mikro atau kecil, mendapat penghasilan dari usaha mikro atau kecil, memberi warisan kepada ahli waris, menjalani hidup sehat di hari tua, dan mewujudkan hidup layak dan bahagia.

Bahwa dengan uraian Pokok Permohonan tersebut, maka Para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukannya dan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan secara spesifik dan bersifat potensial oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2).

Bahwa selain itu, telah dengan nyata terdapat hubungan kausalitas (*causaal verband*) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2). Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang MK dan peraturan terkait lainnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Yang Mulia, dilanjutkan rekan kami.

## **25. KETUA: SALDI ISRA [07:06]**

Silakan, Alasan Permohonan.

## 26. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [07:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami lanjutkan.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Kami lanjutkan di poin c, Alasan Pemohon.

Alasan Pemohon terurai di halaman 11 sampai dengan 22 untuk menguji konstusionalitas norma dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon mengajukan 8 alasan sebagai berikut.

1. Program pensiun Para Pemohon adalah program pensiun yang bersifat sukarela, bukan program yang bersifat wajib seperti program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, vide bukti P-17.

(Ucapan tidak terdengar jelas) artinya karyawan PT. Freeport Indonesia boleh menjadi peserta dana pensiun dan boleh tidak menjadi peserta (vide Bukti P-4). Oleh karena itu, pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun tidak memiliki alasan dan logika hukum, dan karenanya pembayaran manfaat pensiun Para Pemohon tidak boleh dibatasi hanya 20% secara sekaligus. Sedangkan sisa 80% dibayar secara berkala selama 10 tahun dengan cara membeli produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa.

2. Manfaat pensiun Para Pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (3) (vide Bukti P-18, Pasal 58 ayat (1) PP 35 Tahun 2021, serta putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura Nomor 2 Tahun 2023 (Bukti P-15), substansi manfaat pensiun pada dana pensiun Freeport Indonesia adalah sama dengan pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja buruh yang mengalami PHK, termasuk PHK karena alasan memasuki usia pension. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 56 PP 35/2021, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pergantian hak kepada pekerja buruh dalam hal terjadi PHK karena memasuki pensiun. Pembayaran mana wajib dilaksanakan secara sekaligus 100%. Bahwa namun dengan berlakunya Ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK Nomor 27 Tahun 2023 maka ketika Para Pemohon mengalami PHK karena memasuki usia pensiun pada Tahun 2026 dan 2027 nanti, di mana manfaat pensiun Para Pemohon telah berada di atas Rp500.000.000,00, maka Para Pemohon tidak dapat lagi menerima manfaat pensiun sebagai pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara sekaligus 100%.

Bahwa dengan demikian, Norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2023.

3. Janda/duda atau anak atau ahli waris dari peserta (Para Pemohon) yang meninggal dunia akan dirugikan 40%. Bahwa dengan keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2), maka berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf b dan ayat (5) POJK 27 Tahun 2023. Janda/duda atau anak atau ahli waris dari peserta dana pensiun yang meninggal dunia hanya menerima manfaat pensiun sebesar 60%. Dengan demikian, janda dari Para Pemohon mengalami kerugian materiil sebesar 40% jika Para Pemohon meninggal dunia.

4. Tidak jelas kepada siapa dibayar sisa manfaat pensiun jika peserta atau istri, janda atau anak meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 jika janda/duda dan anak tidak ada maka manfaat pensiun dibayarkan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh peserta. Bahwa fakta peserta dana pensiun sejak awal hanya menunjuk orang tua peserta sekiranya orang tua tersebut telah meninggal dunia sebelum peserta menjalani masa pensiun atau di masa pensiun lalu kepada siapa manfaat pensiun tersebut, tentu tidak ada lagi manfaat pensiun tersebut menjadi tidak bertuan. Bahwa dengan demikian, terbukti Para Pemohon mengalami kerugian karena selain janda, duda, dan anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak memberikan hak untuk mendapatkan manfaat pensiun kepada keluarga lain sebagai ahli waris dari Para Pemohon, seperti kakak atau adik kandung.

5. Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mencabut kebahagiaan Para Pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, hidup sehat, umur panjang, dan meninggalkan harta warisan. Bahwa sekiranya manfaat pensiun para pemohon dibayar sekaligus, maka Para Pemohon akan semakin lebih besar mendapatkan manfaat pensiun daripada menerima secara berkala setiap bulan. Sebagai contoh, dengan manfaat pensiun sebesar Rp1.700.000.000,00, maka Pemohon I akan cukup membeli properti tanah dan bangunan kontrakan di Cikarang sebanyak 25 petak dengan harga Rp1,6 miliar (vide Bukti P-20). Bahwa dengan harga sewa Rp500.000,00 per petak per bulan, maka Pemohon I akan mendapatkan penghasilan gross Rp12.500.000,00 per bulan dan setelah dikurangi biaya perawatan dan PBB sebesar Rp2.000.500,00 per bulan, maka Pemohon I akan mendapatkan penghasilan bersih Rp10.000.000,00 per bulan. Bahwa berdasarkan hasil simulasi perhitungan manfaat pensiun, Pemohon I akan menerima manfaat pensiun secara berkala setiap bulan sebesar Rp9.852.282,00 selama 120 bulan atau 10 tahun (vide bukti P-11). Bahwa dengan penghasilan bersih Rp10.000.000,00 setiap bulan dari usaha kontrakan tentu jauh lebih besar manfaatnya daripada hanya menerima uang pensiun Rp9.852.282,00 setiap bulan manfaat mana

berupa ... Pemohon I mendapatkan sewa kontrakan Rp10.000.000 per bulan. Pemohon I mendapat keuntungan dari kenaikan harga tanah, Pemohon I otomatis melakukan aktivitas fisik di saat mengelola usaha, pikiran pemohon I tidak beku karena otak tetap berputar di saat mengelola usaha, Pemohon lebih memiliki peluang hidup layak, bahagia, sehat, dan umur panjang akan terwujud. Pemohon I memiliki harta yang diwariskan ahli waris. Bahwa tentu manfaat-manfaat tersebut tidak akan diterima Pemohon I jika hanya menerima uang pensiun setiap bulan. Uang pensiun bulanan tersebut akan habis tanpa bekas. Bahwa dengan demikian juga Pemohon II dan Pemohon III sesuai porsi modal usaha masing-masing akan mendapatkan manfaat yang sama dengan manfaat-manfaat yang didapat Pemohon I.

6. Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan asas kepastian hukum. Bahwa Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 hanya menyebut anak tanpa mengatur batasan usia anak, sedangkan batasan usia anak berbeda pengaturannya dalam beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang 13/2003 menetapkan di bawah 18 tahun. Pasal 3330 KUH Perdata menetapkan di bawah 21 tahun. Karenanya materi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak mencerminkan asas kepastian hukum. Bahwa demikian pula norma dalam Pasal 43 ayat (3) POJK 27 Tahun 2023 tidak memiliki kepastian hukum karena jika dalam suatu waktu nanti PDP diubah, maka Para Pemohon tidak akan dapat menerima pembayaran manfaat pensiun pertama 20%, melainkan wajib berkala 100%.

7. Para Pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud, dan salah investasi. Fenomena itu terjadi, misalnya di PT Asabri, PT Taspen, dan 34 dana pensiun BUMN Asuransi Jiwasraya, dan PT Asabri merugi hingga Rp40 Triliun. Terdapat 34 temuan dana pensiun di BUMN terindikasi fraud, kasus dugaan korupsi PT Asabri sebesar Rp22,78 Triliun, investasi fiktif di PT Taspen Rp1 Triliun (vide bukti P-23, bukti P-24, dan bukti P-25).

8. Mayoritas peserta dana pensiun pada dana pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran manfaat dana pensiun secara berkala. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat dari 3 serikat kepada berbagai lembaga kementerian, seperti DPR Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, dan OJK (vide bukti P-26) dan surat keluhan dari 496 orang karyawan (vide bukti P-27).

Demikian, Yang Mulia. Untuk poin d, akan dilanjutkan oleh rekan kami Ibu Dwi, waktu dipersilakan.

## **27. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI SIHOL MARITO MANALU [17:16]**

Terima kasih.

Izin melanjutkan (...)

**28. KETUA: SALDI ISRA [17:17]**

Petitum?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI SIHOL MARITO MANALU [17:16]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia, untuk poin d, Petitum.

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan yang diuraikan di atas dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka beralasan menurut hukum permohonan a quo dikabulkan dengan Amar Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 yang menyatakan, "Pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda, duda atau anak harus dilakukan secara berkala" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda, duda atau anak dapat dilakukan secara berkala, namun apabila peserta memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka pembayarannya harus dilakukan secara sekaligus.
3. Menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 yang menyatakan, "Peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebanyak 100% dari manfaat pensiun.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.  
Demikian, terima kasih. Kuasa Para Pemohon.

**30. KETUA: SALDI ISRA [19:24]**

Terima kasih.

Yang terakhir belum advokat ya Kuasa Hukumnya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI SIHOL MARITO MANALU [19:29]**

Belum, Yang Mulia.

**32. KETUA: SALDI ISRA [19:30]**

Oke, terima kasih.

Sekarang tiba giliran kamu memberikan nasihat, silakan dicatat dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa dicatat, nanti beberapa jam setelah persidangan ini, bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi. Jadi akan ada rekaman persidangan dan akan ada juga risalahnya, nah itu. Penasihatannya pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

**33. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:00]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani selaku Hakim Anggota, dan juga Kuasa ini dan Timnya, ya, Para Kuasa Pak Saud Pangaribuan dan rekan, dan kawan-kawan, dan juga ini ada Prinsipal, ya, hadir juga bersama-sama di Sidang Pendahuluan ini.

Ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi penasihatannya untuk Saudara simak, bisa juga nanti dilihat setelahnya di dalam Risalah Mahkamah.

Yang pertama ini kan pengujian, ya, terhadap norma Pasal 161 mengenai manfaat dana pensiun, ya, bagi peserta dan juga Pasal 164 ayat (2). Nah, ini dasar pengujiannya, batu ujinya itu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Di bagian analisis saya lihat di apa ... sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam aplikasi SIMPP sudah mengenai NIK dan Pemohon, Kuasa, dan sebagainya, sudah baik.

Di struktur dan format. Nah, ini sebenarnya telah sesuai, tetapi memang ada perubahan sekarang dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 itu sudah, nanti dilihat di website Mahkamah itu sudah di ... sudah di-share, ya, sudah di-publish di sana itu menjadi apa ... Peraturan Mahkamah ... PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, ini letak pasalnya juga ada yang beberapa yang berubah. Nah, sehingga ini yang tadinya Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 itu sekarang sudah menjadi Pasal 2 ... Pasal 10 ayat (3) PMK 7 Tahun 2025. Nanti dilihat lagi ada beberapa

bagian yang memang Saudara harus sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru diubah.

Nah, di ... pada bagian Kewenangan, ya, sudah Saudara uraikan beberapa, tapi seperti tadi saya katakan ada beberapa memang yang harus diubah karena isinya pada bagian Kewenangan ini mengurai juga tentang apa ... apa yang termuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Di Kedudukan Hukum, ini ada beberapa Pemohon yang tadi Saudara sudah bacakan dari 23 halaman Permohonan tadi, ya. Nah, itu sudah cukup baik. Cuma ada beberapa hal ini ada tiga Pemohon di dalamnya, walaupun Saudara sudah menguraikan apa ... mengenai bagian Kedudukan, saya baca dan saya lihat bahwa memang belum sepenuhnya ini bisa secara jelas, ya, mengenai kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon itu dengan berlakunya pasal a quo itu dan dengan dasar pengujian yang ada. Jadi hak konstitusionalnya itu Saudara belum begitu jelaskan. Seperti misalnya Saudara hanya menguraikan persoalan konkret di ini lebih banyak persoalan konkret, padahal apa ... Saudara harus mengaitkannya itu juga dengan dasar pengujiannya dengan batu uji. Padahal semestinya lebih mudah karena ini cuma satu, ya, artinya lebih singkat batu ujinya hanya Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Nah tapi di sini, batu uji sebagai jaminan hak konstitusional itu juga harus dikontestasikan antara pasal yang diuji itu juga bahwa Saudara akan mengalami kerugian atau setidaknya potensial untuk mengalami hak konstitusional yang mengalami kerugian, itu Saudara harus jelaskan di dalam bagian ini ya untuk memastikan bahwa betul-betul Pemohon ini memiliki legal standing. Nah ini, misalnya dikaitkan misalnya dengan posisinya sebagai apa itu harus dikaitkan dengan batu ujinya itu, ya. Bahwa betul-betul dia bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam satu pasal yang menjadi dasar pengujian itu.

Nah, di alasan-alasan juga ada beberapa hal di alasan ini ada beberapa yang Saudara bisa sempurnakan semestinya, saya kira kalau dilihat lagi nanti. Nah, ini kan sebenarnya pasal ini sebetulnya sudah pernah ada yang berkaitan dengan ini ya diputus, ya. Baru/belum lama itu ada Perkara 152/PUU-XXII/2024 dan juga Perkara 61/PUU-XXIII/2025. Nanti Saudara lihat itu bisa menjadi bahan yang bisa lebih membuat lebih komprehensifnya permohonan ini, lebih baik ya. Saudara lihat itu ada beberapa, walaupun mungkin Saudara menjelaskan karena di sini batu ujinya memang berbeda saya lihat, ya, tapi Saudara juga terus harus mengeksplornya bahwa memang tidak nebis in idem. Itu-itu yang Saudara harus.

Nah, seperti misalnya di sini contoh-contoh ada yang beberapa hal di Pasal 28D itu. Ini kan saudara menyebutnya untuk bekerja kemudian persoalannya itu ada persoalan pascakerja atau dalam hal bekerja? Itu hal yang berbeda. Coba nanti Saudara lihat lagi di uraian

Saudara mengenai ini supaya harus sinkron, ya, dengan apa yang di yang ada di dalam ketentuan. Karena ini batu uji Undang-Undang Dasar, harus jelas.

Nah, kemudian juga di ... ada beberapa hal Saudara bisa lihat di pertimbangan hukum itu. Bisa Saudara lihat nanti bisa memperkaya dari uraian-uraian di dalam Permohonan ini. Nah, Saudara juga dengan Saudara menyebutkan yang besaran itu, ya, artinya ada besaran kemudian juga beberapa kali apakah dibayarkan lebih awal, itu Saudara harus menjelaskan bahwa ini bukan open legal policy. Nah, itu karena Saudara menguji pasal itu. Nah, ini yang Saudara belum-belum terlihat. Apa ... bisa Saudara tambah uraian-uraian itu misalnya di sana. Bahwa itu dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) itu, ya, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 itu Saudara harus apa yang didalilkan itu harus benar-benar di uraikan di sini.

Nah, kemudian dipetitum saya kira sudah sesuai, tapi tadi susunannya tetapi dengan PMK yang baru, ya. Nanti saudara lihat di sana.

Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi lebih apa bernasnya permohonan Saudara ini bisa dilihat nanti seperti apa. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Makasih Yang Mulia.

**34. KETUA: SALDI ISRA [27:45]**

Makasih Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:00]**

Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saudara Pemohon Prinsipal dan para Kuasa Hukum yang saya hormati.

Sebelum saya meneruskan penasihatannya apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Panel[sic!], mau izin sama Ketua Panel untuk sedikit dialog dulu.

Ini kan di dalam Permohonan, Saudara menyatakan bahwa program dana pensiun yang diikuti oleh para Prinsipal Saudara ini adalah program dana pensiun sukarela. Pertanyaan saya yang pertama, di luar yang sukarela ini, dana pensiun yang sukarela ini, kemudian di Freeport diikuti juga enggak di BPJS ketenagakerjaan untuk dana pensiun ini? Ada, enggak? Silakan. Kalau Kuasa Hukumnya enggak tahu, Prinsipalnya boleh.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [29:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan dana pensiun, di Freeport ada dua. BPJS juga ada, kemudian DPFI, namanya DPFI itu dikelola oleh (...)

**37. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:22]**

DP?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [29:23]**

DPFI (Dana Pensiun Freeport Indonesia).

**39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:22]**

Dana Pensiun Freeport Indonesia. Oke (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [29:28]**

Itu yang sekarang diuji, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:29]**

Oke. Nah, kalau yang BPJS Ketenagakerjaan, artinya dana pensiun di bawah BPJS itu, itu juga diikuti?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [29:43]**

Sudah, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:44]**

Eggak, artinya itu juga wajib, wajib diikuti kalau yang itu? Kalau yang ini kan dalam dalil Permohonan Saudara kan dikatakan ini kan bersifat sukarela. Artinya, basisnya adalah kesediaan si pekerja Freeport itu untuk ikut atas kemauan sendiri.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [30:07]**

Baik, Yang Mulia. Jadi, kalau di BPJS, namanya JHT (Jaminan Hari Tua), itu ada. Kemudian kalau yang sekarang yang diuji (...)

**45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:15]**

Eggak. Pertanyaan saya yang di bawah BPJS itu wajib, enggak?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [30:19]**

Wajib.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:19]**

Wajib?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [30:20]**

Kalau itu wajib.

**49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:20]**

Ya, itu sumbernya dari mana pembayarannya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MARJAN TUSANG [30:24]**

Dari gaji.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:26]**

Gaji dipotong, ada bagian gaji yang dipotong? Eh coba, silakan, kalau penasihat hukum ini boleh Prinsipalnya, siapa yang bisa menjelaskan?

**52. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [30:40]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk BPJS ini, ada dua sumber. Pertama dari gaji karyawan dan kedua dari perusahaan dengan persentase.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:59]**

Oke. Jadi iuran BPJS-nya, itu pertama berarti kepesertaan di BPJS wajib, semua harus ikut?

**54. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [31:06]**

Wajib.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:06]**

Karyawan?

**56. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [31:07]**

Wajib.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:08]**

Ya, oke. Dan itu dibayarkan sebagian, saya enggak tanya berapa persennya ya, sebagian ada yang dipotong dari gaji karyawan, ada yang ditanggung oleh perusahaan?

**58. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [31:19]**

Betul.

**59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:20]**

Nah kalau yang tidak wajib yang sukarela ini dibayar sepenuhnya oleh perusahaan atau oleh karyawan atau juga campuran?

**60. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [31:32]**

Sepenuhnya oleh perusahaan.

**61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:33]**

Sepenuhnya oleh perusahaan, tapi kompensasinya kemudian perusahaan tidak memberikan pesangon lagi.

**62. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [31:48]**

Betul.

**63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:49]**

Ya. Ketika pensiun atau ketika katakanlah ada pemutusan hubungan kerja, gitu ya?

**64. PEMOHON: ALFONSIUS LONDORAN [31:50]**

Betul.

**65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:50]**

Oke. Ya, itu penting bagi kami, supaya kasus posisi konkret Para Pemohon ini jelas juga bagi ... nah, baik, saya mulai dari bagian kewenangan Mahkamah, ya. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, nanti PMK-nya disesuaikan. Tidak berarti ini salah karena memang PMK yang 7/2025 itu baru dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus. Ini kan Saudara mohon sejak awal Agustus, gitu ya. Jadi pada saat itu masih memang yang berlaku PMK 2/2021.

Nah yang kedua, bagian kedudukan hukum atau legal standing. Ini supaya dielaborasi, ya, tentang bagian tentang kerugian konstitusional Pemohon. Ini harus lebih komprehensif ini, dimana terlanggarnya hak konstitusional untuk pekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja seperti yang Saudara pergunakan sebagai landasan pengujian Pasal 28D ayat (2), itu coba diinikan. Nah, cara yang paling gampang, ini Kuasa Hukumnya sudah sering atau baru pertama kali ini di MK. Sudah lima kali, nah itu dilihat kembali barangkali di contoh-contoh permohonan yang sudah perbaikan atau bahkan di putusan-putusan yang terutama permohonannya dikabulkan. Itu kan di putusnya itu ada bagian duduk perkara kan, dimana juga di bagian duduk perkara ini dimuat permohonan Para Pemohon.

Nah, ini terkait dengan persoalan pembayaran manfaat dana pensiun yang sebagai argumentasi pendukung. Ini untuk dalil bahwa kerugian ini bersifat baik aktual maupun potensial, ya. Ini juga diperlu diperdalam lagi.

Jadi itu dilihatlah, ya, terutama saya kira karena sudah pernah ini dialami lagi, dibaca kembali. Kami saja masih suka baca kembali ini Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007 itu kan yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional itu harus dirumuskan.

Kemudian yang terkait dengan Posita/Alasan Permohonan. Ini sama saya catatan pertamanya adalah agar dielaborasi lebih dalam lagi itu tentang pertentangan norma dalam undang-undang dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujian. Itu diperdalam kembali. Nah, karena itu menjadi meyakinkan, kan nanti yang akan memeriksa, memutus, yang membaca ini kan bukan hanya kami bertiga Panel, tapi 9 Orang Hakim Konstitusi, maka juga harus ditalamkan betul.

Nah, pengujian di Mahkamah ini kan sesuai kewenangan Mahkamah itu kan menguji norma yang ada dalam undang-undang atau pasal undang-undang, dalam kasus ini Saudara menguji norma yang ada di Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) juga di Undang-Undang 4/2023. Nah, jadi kalau pun sekadar numpang lewat enggak apa-apa, tapi jangan melebar ke peraturan di bawah undang-undang. Ini saya

lihat Saudara juga membahas ke Pasal 43 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023 karena Mahkamah memang juga tidak bisa atau tidak memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas peraturan di bawah peraturan undang-undang, termasuk peraturan OJK.

Nah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Ini isu ini, isu yang berkenaan dengan pembayaran atau pengambilan manfaat dana pensiun secara sekaligus itu, itu sudah lebih dari satu kali ... lebih dari dua kali dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Tadi sudah disebut juga, tapi paling tidak yang terkait dengan ini, ini ada Putusan 152/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025. Nanti itu putusannya bisa dilihat, bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau sesuatu itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, saya tidak ingin mengatakan kemudian bahwa kemudian tidak bisa diuji kembali, enggak begitu. Tapi kalau Saudara ingin Mahkamah Konstitusi berubah baik amar putusan atau pertimbangan hukumnya, Saudara harus berargumentasi meyakinkan Sembilan Orang Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa meskipun norma itu sudah diputus oleh itu, tetapi itu tetap bertentangan. Nah, itu harus diyakinkan gitu di mana kemudian, ya, kalau terus terangnya barangkali tidak pasnya amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak hanya Saudara berangkat dari bunyi pasal. Kalau ini mau diteruskan, kecuali Saudara setelah baca putusan ini, kemudian Saudara mengatakan, "Ya, sudahlah karena pernah diputus ini kita terima saja lah." Itu nanti hak Saudara yang Ketua Panel akan menyampaikannya. Jadi, soal-soal isu ini itu sudah pernah diputus dan baru diputus. Putusan 61/PUU-XXIII/2025. Tapi saya tidak boleh kemudian menyampaikan kepada Saudara karena sudah pernah diputus, maka Saudara enggak boleh mengajukan Permohonan atau meneruskan Permohonan ini? Enggak, enggak begitu. Hanya supaya Hakimnya yakin dan bisa berubah terhadap apa yang dahulu sudah diputus, itu Saudara harus menyampaikan argumentasi yang baru. Contoh, ini saya kasih hints ya sedikit, ya. Bahwa termasuk kasus konkretnya berbeda dengan yang ... situasinya berbeda, kalau situasinya berbeda kan bisa jadi kemudian Saudara mendalilkan, mengatakan bahwa meskipun itu sudah diputus, tapi dalam terkait dengan kasus konkret ini enggak pas untuk kami, keadilan konstitusional kami ini tetap tidak terpenuhi atau terlanggar. Ya, itu boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau Saudara mengatakan, ya ini sudah diputus, argumentatif sekali ya.

Tapi itu sekali lagi harus dibaca, paling enggak dua putusan itu. Nah, jadi setelah dibaca itu, ya nanti bisa kemudian Permohonan Saudara itu kalau memang mau diteruskan ya, itu kemudian diperbaiki, diperbaiki dengan mengaitkan dengan apa yang sudah diputuskan itu.

Jadi ini saya sebutkan, ya. Pasal yang diuji dalam Permohonan 152/PUU-XXII/2024 itu adalah Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2). Kemudian di PUU 61 ... apa ... di Putusan 61/PUU-

XXIII/2025 yang diuji itu Pasal 161 ayat (2), 162 ayat (4), dan 164 ayat (1) huruf b. Nah, jadi itu yang barangkali ingin saya sampaikan.

Dan terakhir, saya kira catatan terkait Petitem. Yang namanya Petitem itu harus mencerminkan apa yang Saudara argumentasikan di dalam Posita. Nah, ini saya lihat Petitem Nomor 2 dan Petitem Nomor 3, ini kan Saudara minta putusan inkonstitusional bersyarat, ya. Ini perlu disempurnakan ini Posita dengan argumentasinya terkait dengan pemaknaan tersebut agar selaras dan konsisten itu betul-betul. Jangan Positanya itu mengarah ke sana, tapi Petitemnya mengarah tidak ke sana, tapi ke arah yang berbeda. Coba dilihat kembali, ya. Tapi yang paling penting itu tadi, mengkaji 2 putusan yang kalau bahasanya Pak Ketua Panel, itu berkelindan dengan pasal yang Saudara minta diuji juga dalam Permohonan ini.

Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

#### **66. KETUA: SALDI ISRA [43:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu beberapa catatan, saya tambahkan sedikit.

Pertama karena tadi sudah disampaikan bahwa yang dimohonkan pengujian itu sudah pernah diputus. Oleh karena itu, ada kewajiban untuk menjelaskan mengapa pasal ini dapat diajukan kembali, kalau dulu kan istilahnya *nebis in idem*, ya, nanti Bapak baca, Saudara-Saudara baca Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Ini masih hangat-hangat ini, nanti disesuaikan, katanya norma yang pernah diuji dapat diajukan kembali pengujiannya kalau ada dasar pengujian yang berbeda, dan/atau alasan pengujian yang berbeda. Nanti akan ada tambahan satu bagian ini, permohonan ini dapat diajukan kembali, apa alasannya itu diuraikan, itu yang pertama.

Yang kedua perlu dijelaskan, di legal standing-nya itu penjelasan Pemohon I rugi sekian, Pemohon I rugi sekian yang ada di halaman 16, 17, sampai 18 itu, itu karena menyangkut jumlah kerugian potensial. Nah, itu dipindahkan ke legal standing untuk memperkuat legal standing. Nah, itu kan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional dijelaskan dengan angka. Yang ada sekarang sudah oke, tapi kalau itu ditegaskan lagi akan menjadi lebih jelas kerugiannya. Paling tidak legal standing-nya akan menjadi lebih kuat. Sebab di alasan-alasan permohonan, itu boleh dijadikan contoh, tapi bukan itu yang paling penting. Di Alasan-Alasan Permohonan itu yang paling penting adalah mengapa norma yang diuji dalam kasus ini Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu yang harus dijelaskan. Jadi kalau pertentangannya itu tidak kelihatan, nah kabur permohonannya. Ini yang belum nih, belum kelihatan, belum

begitu kelihatan. Memang disebutkan bertentangan, tapi mana yang bertentangannya itu?

Mengapa misalnya ... karena dasar pengujian yang digunakan di sini misalnya Pasal 28 di antaranya itu, itu harus dijelaskan, mengapa bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian itu. Nah, karena yang kami nilai nanti adalah pertentangannya itu, itu yang akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya di sini gunakan Pasal 28D ayat (2), itu yang harus dijelaskan, ditunjukkan. Misalnya bagaimana cara menunjukkannya bahwa dulu kami ini enggak begini lho, setelah ada undang-undang ini kami harus menerima paling banyak 20%. Padahal kalau undang-undang ini enggak ada, kita bisa menerima penuh. Nah itu bertentangan dengan apa? Hak atas kepastian hukumkah, hak untuk penghidupan yang layak setelah pensiun, itu harus dijelaskan semua. Nah, ini yang belum bisa kami baca dalam permohonan ini. Nah, kalau itu bisa dijelaskan baru nanti kami nilai, bisa digunakan misalnya, di negara lain begini lho. Dulu Mahkamah Konstitusi memutuskannya begini, begini dan segala macamnya. Nah, itu bisa dijadikan untuk memperkuat alasan, untuk menunjukkan pertentangan itu. Jadi itu harus, harus klir, lalu benar tadi, kan Bapak-Bapak tidak meminta dibatalkan ini, tapi dimaknai. Nah, itu harus ada nafasnya ketika menjelaskan di Posita kenapa maknanya seperti itu?

Tadi ada yang menarik misalnya, ini kalau anak dan ... ahli warisnya anak dan istri tidak ada, nah kemana mau diwariskan itu barang kalau tidak dikasih semuanya? Nah, itu yang kayak-kayak begitu harus dijelaskan lagi supaya hakim bisa melihat, "Oh, ini benar, ya." Nah, gitu. Jadi, ini menggugah Hakim, terlebih kami sudah memutus sebelumnya berkaitan dengan pasal ini dan itu kita tolak. Artinya apa? Bapak-Bapak sekarang, Para Pemohon, dan Kuasa Hukumnya harus mencarikan argumentasi lain yang lebih kuat dibandingkan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah itu, nah ini tantangan untuk Kuasa Hukum ini. Karena menganulir putusan sebelumnya itu harus dengan alasan yang lebih kuat, kalau tidak Mahkamah akan mengatakan, kami belum ... "Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari putusan sebelumnya." Nah, itu yang harus dipikirkan.

Selanjutnya, nanti dilihat di halaman 21. Enggak ada kesimpulan kalau di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, poin 39, poin 40, 41 dijadikan saja bagian dari Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Digabungkan itu mau dimasukkan ke mana begitu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nah, ini memang untuk permohonan-permohonan yang sudah pernah diputus, memang kerjaan Pemohon menjadi lebih berat dibandingkan norma yang belum pernah diuji. Hal ini masih hangat-hangat juga baru bulan yang lalu kami putus. Bulan yang lalu atau minggu kemarin, ya, yang kita putus itu. Pokoknya nomornya 152 Tahun 2024, 61 Tahun 2025, ini masih fresh from the oven ini, jadi masih

hangat-hanganya. Nah, tolong itu dibaca nanti, Pak. Apa yang jadi dasar pertimbangan Hakim menolaknya, nah nanti baru itu dijelaskan lagi bahwa ada alasan yang lebih kuat untuk mengabulkan.

Hanya itu yang bisa disampaikan, ada komentar atau cukup?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [50:48]**

Ada sedikit, Yang Mulia.

**68. KETUA: SALDI ISRA [50:52]**

Ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [50:52]**

Soal putusan 152 tadi.

**70. KETUA: SALDI ISRA [50:55]**

Ya.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [50:56]**

Memang kami cari di website-nya MK belum kutemu, kemudian ketika kami mendaftar permohonan ini.

**72. KETUA: SALDI ISRA [51:03]**

Ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [51:03]**

2 minggu yang lalu ya, tanggal 6, kami konsultasi dengan Kepaniteraan, memang belum diputus.

**74. KETUA: SALDI ISRA [51:10]**

Ya, belum diputus, sekarang sudah diputus, Pak, makanya kita sampaikan. Jadi setelah ini kita sampaikan, terpulang maklum kepada Para Pemohon dan Kuasanya berkaitan dengan permohonan ini.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [51:22]**

Artinya Yang Mulia juga (...)

**76. KETUA: SALDI ISRA [51:22]**

Jadi bisa di website Mahkamah Konstitusi sudah ada putusan itu, sudah di-upload.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [51:27]**

Maksud kami, Yang Mulia, kami menginformasikan juga kepada Prinsipal, bukan kesalahan kami.

**78. KETUA: SALDI ISRA [51:32]**

Oh ya, ya. Kami tidak mengatakan. Tugas kami menasihatkan agar nanti Bapak kalau mau meneruskan ini, tolong baca putusan ini, apalagi yang harus ditambahkan sehingga nanti ada alasan yang lebih kuat. Jadi, bukan Bapak yang salah, enggak ada mempersalahkan. Kita mengingatkan ini sudah pernah diputus ketika permohonan ini Bapak masukkan itu belum diputus.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: HARRIS MANALU [51:54]**

Oh, ya.

**80. KETUA: SALDI ISRA [51:54]**

Jadi, Bapak jangan persalahkan lawyer Bapak ini. Enggak kesalahan mereka. Jadi, permohonan masuk, kami putus, nah kami baru mengadakan sidang sekarang untuk pendahuluannya, makanya kami ingatkan. Itu saja, Pak. Jadi, enggak ada hubungan dengan profesional atau tidak, tapi karena ... Permohonan itu diajukan ke MK yang 152 dan 161 itu belum diputus. 152 dan 161 itu diputus pada hari yang sama dan diucapkan pada hari yang sama. 14 Agustus ya, ya berarti minggu yang lalu kita putus, jadi enggak ada salahnya mereka. Jadi, Bapak jangan khawatir juga ini sudah saya klirin, saya jelaskan di depan Para Prinsipal. Nah, nanti baca putusan itu, lalu apa hasil analisis barunya terkait dengan putusan itu. Kan masih ada waktu untuk memperbaiki yang kami sampaikan setelah ini. Cukup itu? Cukup. Oke.

Nah dari nasihat kami tadi, Pemohon dan Prinsipal, ada tiga pilihan sekarang. Pilihan pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa Perbaikan, jadi ini bisa terus tanpa Perbaikan, nanti walaupun dikasih waktu memperbaiki tinggal memberitahu atau tidak menyampaikan perbaikan kami akan menganggap bahwa Permohonan ini diteruskan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau merasa nanti enggak ada lagi argumen yang cukup untuk meneruskannya karena sudah diputuskan, nah bisa juga Permohonan ini ditarik, itu pilihan kedua. Pilihan ketiga,

meneruskan Permohonan ini dengan Perbaikan, nah ini pilihan ketiga. Jadi, ini Mahkamah ini memang agak aneh ini. Boleh terus tanpa Perbaikan, boleh ditarik, boleh juga diperbaiki. Kalau pilihan Pemohon Prinsipal jatuh kepada pilihan ketiga, maka ada waktu 14 hari dari sekarang memperbaiki. Nah, kalau misalnya pilihannya, pilihan Nomor 1 enggak ada apa-apa, kalau pilihannya Nomor 2 tinggal menyurati kami, nanti kami konfirmasi benar itu ditarik atau tidak. Kalau pilihannya Nomor 3, maka ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Nah, ini dia.

Karena kita sidang hari ini, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, berlangsung pada Jumat, 22 Agustus 2025, maka Pemohon dan Kuasa Hukum memiliki waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dan perbaikan Permohonan disampaikan ke Mahkamah paling lambat Kamis, 4 September 2025, pukul 12.00 WIB, itu batas akhirnya. Jadi, 14 September pukul 12.00 WIB, dalam hal ... jadi nanti bisa dikirim melalui email, tapi kalau dikirim melalui post karena bentuknya hard copy, maka kemudian di amplopnya itu harus ditulis Perbaikan Permohonan Nomor berapa. Nah, jadi kami cepat tahu bahwa ini Perbaikan Permohonan karena banyak sekali surat yang masuk. Jadi, kami ingatkan lagi, ada waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki, kalau mau memperbaiki, sehingga batas waktunya adalah 4 September 2025, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi, kalau berkas perbaikan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi, itu batas akhirnya. Jadi kalau mau diposkan boleh juga, tapi batas waktunya itu. Kalau mau dikirim online, batas waktunya juga itu. Bisa dipahami? Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB**

Jakarta, 22 Agustus 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

